

Majene, 26 Agustus 2024

Nomor : **344/PM.00.02/SR-01/08/2024**

Sifat : Penting

Lamp : -

Perihal : **Instruksi Pengawasan**

Kepada Yth.

**Ketua Panwaslu Kecamatan
se-Kabupaten Majene**

Di-

Tempat

I. Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilihan);
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut Perbawaslu 6/2018);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Selanjutnya PKPU 10/2024);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024; (Selanjutnya PKPU 2/2024);
- II. Bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (1) UU Pemilihan, menyatakan bahwa “Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon”;
- III. Bahwa berdasarkan Pasal 188 UU Pilkada, menyatakan bahwa “Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)”;
- IV. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 PKPU 10/2024, menyatakan bahwa “Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu, Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di KPU Provinsi”;
- V. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 19 PKPU 10/2024, menyatakan bahwa “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu, Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di KPU Kabupaten/Kota”;
- VI. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 20 PKPU 10/2024, menyatakan bahwa “Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”;
- VII. Bahwa berdasarkan lampiran PKPU 2/2024, menyatakan bahwa “Tahapan Pendaftaran pasangan calon dimulai hari selasa, 27 Agustus 2024 berakhir pada hari Kamis, 29 Agustus 2024”;
- VIII. Bahwa berdasarkan angka I s/d VII romawi di atas, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Majene menginstruksikan kepada Ketua Panwas Kecamatan se-Kabupaten Majene untuk :

1. Membuat Surat Himbauan Netralitas ASN kepada Camat, Lurah, Kepala Puskesmas, Kepala Sekolah serta Kepala Desa yang berada di wilayah kerjanya;
2. Melakukan pengawasan terhadap ASN serta pihak-pihak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk tidak terlibat membuat Keputusan dan/atau Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;
3. Kecamatan Banggae dan Banggae Timur agar melakukan pengawasan pada kegiatan Deklarasi Bakal Pasangan Calon yang akan dilaksanakan tanggal 28 Agustus 2024 dengan melibatkan Pengawas Kel/Desa;
4. Kecamatan Pamboang, Sendana, Tammerodo Sendana, Tubo Sendana, Ulumanda dan Malunda agar menugaskan Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan untuk melakukan pengawasan pada kegiatan Deklarasi Bakal Pasangan Calon akan dilaksanakan tanggal 28 Agustus 2024; dan
5. Melaporkan hasil pengawasan.

Demikian surat instruksi ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju.
2. Arsip.